

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS KELALAIAN  
PENGEMUDI YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI POLRES  
SLEMAN, YOGYAKARTA)**

Oleh :  
Ria Noraini  
13144300001

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA  
2017**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Polres Sleman Yogyakarta; serta (2) menganalisis kondisi lalu lintas dan kesadaran terhadap keamanan mengemudi pada masyarakat Sleman Yogyakarta.

Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di Polres Sleman Yogyakarta. Subjek penelitian ini sebanyak sepuluh orang yang terdiri atas lima orang Petugas Kepolisian (Penyidik dan Polantas) dari Polres Sleman Yogyakarta dan lima orang pengendara dan pengguna jalan di wilayah Sleman Yogyakarta. Analisis data menggunakan deskriptif dan deduktif dengan kajian naturalistik sehingga dapat menghasilkan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data ditempuh dengan pendekatan kualitatif yaitu melalui keabsahan internal (*internal validity*) dan keabsahan eksternal (*eksternal validity*).

Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan (1) Masyarakat Sleman memiliki kesadaran hukum dan patuh terhadap peraturan lalu lintas; (2) Penerapan sanksi pidana di Polres Sleman terhadap kasus kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni dalam pasal 310; (3) Polisi Lalu Lintas sudah berusaha menekan jumlah kecelakaan di wilayah Sleman.

Kata kunci: *Hukum Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas.*

## **ABSTRACT**

*This study aims to (1) know the application of criminal sanctions on cases of negligence of drivers resulting in road accidents based on law number 22 of 2009 on traffic and road transport in Sleman Yogyakarta; and (2) analyzing traffic conditions and awareness of driving safety in Sleman Yogyakarta Community.*

*This qualitative research was conducted at Polres Sleman Yogyakarta. Subject this study as many as ten people consisting of five Officers and Police (investigator and Polantas) from Polres Sleman Yogyakarta region. Analyze is data using descriptive and deductive with naturalistic study so that it can yield data collection methods using interview techniques, observation, documentation. The validity of data is pursued by a qualitative approach that is through internal validity and external validity.*

*(1) Sleman communities have legal awareness and adhere to traffic regulations (2) The application of criminal sanctions in Polres Sleman to cases of negligence of drivers causing road accidents in accordance with the law number 22 of 2009 in article 310 (3) Traffic Police have tried to suppress the number of accidents in a sleman region.*

*Keywords: Criminal law, Traffic Accident.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis sehingga banyak orang yang tidak sabar dan sinis dalam menghadapi hukum. Akan tetapi hukum merupakan salah satu perhatian umat manusia beradab yang paling pokok dimana-mana, karena hukum itu dapat menawarkan perlindungan. Dalam kenyataannya masyarakat sering menemui penerapan hukum yang berbeda dari apa yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Dengan kata lain terdapat kesenjangan antara hukum dalam arti positif (*rechts positiviteit*) dengan hukum dalam kenyataan (*rechts werkelijkheid*).

### **Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang masalah diatas yang sesuai dengan judul penelitian yaitu mengenai “Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Dijalan

Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?.

### **Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sesuai di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Dijalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

### **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan atau manfaat yang besar bagi:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pengemudi kendaraan serta memberikan sumbangsi pemikiran dan menambah wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara bagaimana sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan dijalan raya, serta dapat memberikan kontribusi terhadap peranan hukum untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk:

- a. Memberikan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 untuk masyarakat dan tentunya penulis.
- b. Masukan bagi lembaga hukum untuk menerapkan sanksi yang tepat pada kasus kelalaian pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan di jalan raya.
- c. Memberikan manfaat bagi masyarakat untuk memahami arti penting hukum dalam kehidupan sehari-hari.

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis sehingga kita sering menjumpai orang yang menghadapi hukum dengan tidak sabar atau sinis, demikian kata Harold J. Berman. Lebih lanjut dikatakan, “akan tetapi, hukum merupakan salah satu perhatian umat manusia beradab yang paling pokok dimana-mana, karena hukum itu dapat menawarkan perlindungan.

Apa yang dikemukakan oleh Berman adalah pantulan dari sosok hukum dimata masyarakat, karena orang tidak akan mengerti hukum hanya dengan melihat Undang-Undanganya saja lalu membandingkannya dengan kenyataan atau praktik hukum itu sendiri. Apalagi dalam kenyataan masyarakat sering ditemui penerapan hukum yang berbeda dari apa yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang itu sendiri. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara hukum dalam arti positif (*rechts positiviteit*) dengan hukum dalam kenyataan (*rechts werkelijkheid*). Penerapan hukum yang berbeda, kenyataannya ditengah masyarakat yang sering ditemui berbeda dari yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang itu sendiri. Hal demikian sering terjadi disemua bidang hukum, termasuk didalamnya pada praktik atau implementasi dalam hukum pidana

## **B. Sumber-sumber Hukum Acara Pidana**

### 1. UUD 1945

Undang Undang Dasar 1945 mengatur tentang tindakan pidana kedalam pasal-pasalnya. Yang sangat penting dan mempengaruhi dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang langsung mengenai hukum acara pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 24 dan 25
- b. Penjelasan Pasal 24 dan 25.
- c. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

### 2. Undang-Undang

Penulis menyusun undang-undang yang mengatur tentang hukum acara pidana ini secara kronologis yang terbalik. Hal ini perlu agar peraturan utama hukum acara pidana, yaitu kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Andi Hamzah 2008:29).

## **C. Asas-asas Peradilan Pidana**

Asas-asas yang penting yang terdapat dalam hukum acara pidana yang pertamanya dikemukakan disini adalah asas legalitas dalam hukum acara pidana sebagai padanan asas legalitas dalam hukum pidana materiil. Asas legalitas dalam hukum pidana materiil bertumpu pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* "Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya.

#### **D. Macam-macam Sanksi Pidana**

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

Hukuman-Hukuman Pokok :

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda
5. Hukuman tutupan

#### **E. Pengertian Kecelakaan**

Menurut kamus bahasa indonesia kecelakaan merujuk pada peristiwa yang terjadi secara tidak disengaja atau secara tidak sadar. Sebagai contoh kecelakaan lalu lintas.

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Latar Penelitian**

Penelitian dilakukan oleh peneliti dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus 2017. Penelitian dilaksanakan di Polres Sleman, yang berada di Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Subjek penelitian adalah kepolisian dan pengguna jalan. Wawancara dilakukan kepada 10 orang, yaitu diantaranya 5 anggota Penyidik dan Polisi bagian Laka Lintas dan 5 masyarakat sekitar pengguna jalan di wilayah Sleman, sebagai narasumber peneliti menggunakan metode *purposive sampling*.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan cara menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang memiliki ketertarikan secara alamiah.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Didalam prosedur penelitian ini, penulis membahas tentang metode dan teknik pengumpulan data, populasi dan sample penelitian, penyusunan alat pengumpul data, langkah-langkah pengumpul data dan prosedur pengolahan data.

Dalam rangka kepentingan pengumpulan data, teknik yang digunakan dapat berupa kegiatan:

##### 1). Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek (partner penelitian).

##### 2). Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah untuk memperoleh makna yang rasional, maka observasi perlu dikuatkan dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data dan dilakukan secara tak berstruktur, dimana responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan, dan perasaan secara natural.

Dalam proses wawancara ini didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis dan dokumentasi.

### 3). Studi dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto sebagai bukti melaksanakan penelitian yaitu wawancara terhadap responden.

## **E. Analisis Data**

Analisis data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi). Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif interpretatif. Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak awal hingga akhir penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang berupa kalimat atau pernyataan yang diinterpretasikan untuk mengetahui makna serta untuk memahami keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## **F. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Studi kasus ini menggunakan penelitian dengan metode pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif dibagi menjadi dua yaitu keabsahan internal dan keabsahan eksternal.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku, segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang diatur dalam undang-undang beserta dengan sanksinya, termasuk mengenai aturan lalu lintas di jalan raya. Berdasarkan penelitian di wilayah Polres Sleman Yogyakarta yang telah dilaksanakan dengan baik, ditemukan bahwa banyak sekali kasus laka lantas yang terjadi di wilayah Sleman baik yang menyebabkan kerusakan kendaraan, luka ringan bahkan kehilangan nyawa.



Penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian Pengemudi yang menimbulkan kecelakaan di jalan raya dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Penyebab kecelakaan lalu lintas sangat banyak, faktor utamanya adalah karena kelalaian pengemudi. Kelalaian tersebut termasuk dalam beberapa faktor salah satunya adalah kesadaran manusianya itu sendiri atau sering disebut *human error*, kemudian kondisi kendaraan, kondisi jalan maupun cuaca. Pada dasarnya pelanggaran lalu lintas adalah hal utama yang harus dihindari karena melanggar lalu lintas sama dengan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.  
\_\_\_\_\_. 2001. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Husin, Kadri. dan Husin, Rizki. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset.
- Kansil, Christine. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- KUHAP dan KUHP*. 2009. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Prasetyo, Eko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setya.
- Putranto, Leksmono. 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Indonesia: PT Macanan Jaya Cemerlang.
- Salam, Moch. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, Ade. 2008. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suroso, Imam. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Sulastri, Sri. “*Pengertian Lalu Lintas*” (online),  
(<http://umbangs.blogspot.co.id/2012/06/pengertianlalulintas.html>) diunduh  
27 agustus 2017.
- Suryana, Asep. “*Prosedur Penelitian Kualitatif*” (online),  
(<http://prosedur+penelitian+kualitatif+pdf&oq>), diunduh 1 mei 2017.
- Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Th. 2009. tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. 2017. Jakarta: Buana Ilmu Populer.
- Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Th. 2009. tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. 2015. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.